

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut karena masih sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, terlebih masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kualifikasi pekerja yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, hal tersebut juga yang mengakibatkan sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Tentunya hal ini menjadi dilematik bagi pejuang rupiah, Indonesia pada lima tahun akhir mengalami peningkatan dan penurunan tingkat kemiskinan yaitu pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 7,22%, tahun 2020 jumlah penduduk miskin naik menjadi 7,42%, tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 7,40%, tahun 2022 jumlah penduduk miskin 7,18% dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin 7%. Dapat terlihat bahwa pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 jumlah kemiskinan yang terjadi di Indonesia turun dari tahun ke tahun yaitu dari 7,40% menjadi 7,18% dan 7%.¹

Selaras dengan itu, setiap pekerja memiliki hak yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau berpindah pekerjaan serta mendapatkan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah bagian dari program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.²

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, BP2MI memiliki tugas berupa melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Sehingga pemerintah sangat berharap masyarakat akan menggunakan peluang ini dengan baik untuk menunjang perekonomian dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan tiap-tiap individu.

Data *Worldometer* mencatat pada akhir tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 274,86 juta. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbanyak. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan luasnya kesempatan untuk mendapatkan

¹ Novi Dianita Sari et al., 2024, *Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan Di Era Pemerintahan Jokowi*, Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN), Volume 2 Nomor 3, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 14

² Astri Dewi Setyarini and Handoyo Prasetyo, 2024 *Tinjauan Hukum Mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Illegal Yang Terjadi Di Indonesia*, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) Volume 2 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta hlm. 502.

pekerjaan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang.³

Tentunya ini menjadi problem, bukan hanya berdampak pada kemajuan ekonomi namun juga berdampak pada perbuatan hukum, disebabkan banyaknya masyarakat melakukan perbuatan diluar daripada ketentuan yang berlaku. Akibatnya banyak ditemukan kejanggalan di lapangan dalam proses penempatan imigran secara illegal.

Pada tahun 2022, BP2MI melaporkan 102.215 pekerja Indonesia bekerja secara legal dan 73.097 secara ilegal. Malaysia menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia karena kedekatan geografis dan budaya. Dari tahun 2018 hingga 2022, sekitar 239.983 pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia.⁴

Dengan banyaknya data tersebut, terdapat sebuah kasus yang menarik perhatian penulis, yakni pada kasus dengan nomor putusan 155/Pid.Sus/2023/Pn Bko. Dalam kasus tersebut, pelaku yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah), namun hakim memutus perkara tersebut kurang dari setengah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni diputus hanya pidana minimum yaitu 3 tahun penjara. Menurut penulis, hal tersebut cukup timpang antara tuntutan dengan hasil putusan. Hal tersebut karena hakim kurang teliti dalam memeriksa perkara, utamanya pada keterangan saksi. Selain itu, menurut penulis hukuman tersebut masih kurang dalam hal memberi efek jera baik itu kepada pelaku maupun kepada masyarakat.

Tentunya ini menjadi masalah, sebab disamping Pemerintah telah membuat pengaturan yang baik, namun dilain sisi banyak masyarakat masih menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan berlaku. Sehingga atas dasar ini menjadi perhatian khusus bagi penulis untuk melakukan pengkajian lebih mendalam, terkait Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Bersama-sama, dengan Rumusan Masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dalam usulan penelitian ini dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana Pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara illegal yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana?

³ Heru Susetyo Yuliasuti, Bernadetha Chelvi, 2024, *Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*, Unes Law Review Volume 6 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11167

⁴ Nur Rahmi R Oktaviani and Aspin Nur Arifin Rivai, 2024, *Posisi Pekerja Migran Indonesia Illegal (PMI) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak Sub-Altern Di Malaysia*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar, Volume 2, Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, hlm.69

2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil pada putusan No. 155/Pid.Sus/2023/PN BKO?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis Kualifikasi tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 155/Pid.Sus/2023/PN Bko

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama menyangkut tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait penyelesaian masalah mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah, bagi seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban terhadap penelitiannya untuk menjamin keaslian dari penelitian tersebut. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan terhadap penelitian sebelumnya yang diterangkan dalam matriks berikut ini:

Nama Penulis	: Raihan Fadlika
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024

Perguruan Tinggi : Universitas Nasional		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pengaturan dari pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia diluar negeri? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel?	1. Bagaimanakah Kualifikasi tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil pada putusan No. 155/Pid.Sus/2023/PN BKO?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Para terdakwa melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri harus dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan kedua dalam putusan 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel telah tepat, dan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa sudah adil bagi korban dan masyarakat.	1. Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam beberapa peraturan yakni Undang-Undang PTPPO, Undang-Undang Keimigrasian, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terkait tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dalam penegakannya dikenakan Pasal 55 KUHP. Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari segi pengaturannya merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, tindak pidana perdagangan orang dapat dikualifikasikan ke dalam delik formil, dan

		merupakan tindak pidana biasa yang tidak memerlukan pengaduan terlebih dahulu untuk penindakannya. 2. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangat ringan akibat tidak cermatnya Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun dakwaan dan tuntutan. Selain itu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada putusan tersebut tidak menjadikan keadaan selain itu untuk dipertimbangkan.
--	--	--

Nama Penulis : Tri Kiki September Ryanny		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/ 2020/PN Sag)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja	1. Bagaimanakah Kualifikasi tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil pada putusan No. 155/Pid.Sus/2023/PN

	migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)?	BKO?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag Majelis hakim salah dalam memutuskan penerapan konstruksi hukum karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan bentuk pembuktian persidangan masih kurang.	1. Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam beberapa peraturan yakni Undang-Undang PTPPO, Undang-Undang Keimigrasian, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terkait tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dalam penegakannya dikenakan Pasal 55 KUHP. Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari segi pengaturannya merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, tindak pidana perdagangan orang dapat dikualifikasikan ke dalam delik formil, dan merupakan tindak pidana biasa yang tidak memerlukan pengaduan terlebih dahulu untuk penindakannya. 2. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangat ringan akibat tidak cermatnya Jaksa Penuntut Umum dalam

		Menyusun dakwaan dan tuntutan. Selain itu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada putusan tersebut tidak menjadikan keadaan selain itu untuk dipertimbangkan.
--	--	--

E. Landasan Teori

A. Teori tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*.⁵ Istilah hukuman tersebut merupakan istilah umum yang digunakan untuk berbagai macam hukuman/sanksi baik sanksi perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Pidana bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat.⁶ Hal itu merupakan perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.

Hukum pidana dalam arti objektif adalah seluruh peraturan yang memuat syarat-syarat mengenai akibat hukum pelanggaran terhadap larangan-larangan atau keharusan-keharusan itu telah diatur. Peraturan

⁵ Andi Hamzah, 2019, *HUKUM PIDANA INDONESIA*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 26

⁶ *Ibid*.

yang mengatur akibat hukum dari pelanggaran semacam itu bukan hanya dapat datang dari negara saja, melainkan juga dapat datang dari lain-lain masyarakat hukum umum, yakni seperti yang kita kenal sebagai daerah-daerah provinsi atau Kabupaten/kota.

Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu. Undang-undang pidana yang berlaku saat ini juga merupakan suatu hukum pidana positif.

2. Tujuan Hukum Pidana

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.⁷

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformulation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).⁸

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Adapun yang perlu lebih ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara.

Restraint artinya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada kaitannya juga dengan sistem reformasi.

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat *Magna Carta* bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat

⁷ J. Remmelink, *Hukum Pidana* dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 27

⁸ *Ibid.*

akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam beberapa kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang–Undang merumuskan suatu Undang–Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹ Berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang–undangan diancam dengan Sanksi pidana dan/atau Tindakan.

Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli :

1. Moeljatno

Dalam istilah tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang mana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang apabila aturan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.¹⁰

2. Adami Chazawi

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *Strafbaar feit* yang tersusun atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *Straf* yang apabila diterjemahkan yaitu pidana dan hukum. *Baar* yang berarti dapat atau boleh. Serta *Feit* yang jika diterjemahkan yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang–undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang–siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

3. H. A. Zainal Abidin Farid

Delik adalah suatu Tindakan atau perbuatan baik itu secara aktif maupun pasif yang memiliki hubungan sebab–akibat dengan suatu perbuatan yang melawan hukum, serta tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan tersebut.¹³

Dari beberapa pengertian diatas, baik itu perbuatan pidana, tindak pidana, maupun delik memiliki pemaknaan yang hampir serupa, maka

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas–Asas Hukum Pidana*, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, Hlm 20.

¹⁰ Moeljatno, *op.cit*, Hlm. 59.

¹¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 69.

¹² Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 69

¹³ H.A. Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 222.

penulis menarik kesimpulan bahwa Delik adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum yang apabila aturan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi.

4. Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak Pidana formil merupakan Tindak Pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya pada Pasal 209 KUHP tentang penyuapan. Sedangkan Delik Materil ialah delik yang dianggap telah selesai setelah timbul akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Tindak Pidana ini dapat dilihat pada Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

b. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

Tindak Pidana komisi atau biasa disebut dengan tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang terjadi karena suatu perbuatan tersebut dapat meliputi tindak pidana formil atau materil. Sedangkan tindak pidana omisi adalah delik yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu terhadap keharusan di dalam undang-undang. Dapat dilihat pada Pasal 224 KUHP tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

c. tindak pidana yang Berdiri Sendiri dan tindak pidana Berlanjut

tindak pidana berdiri sendiri yaitu delik yang dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan dengan sekali perbuatan. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana berlanjut yaitu tindak pidana yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan. Umumnya delik ini menyangkut kejahatan karena kebiasaan atau karena pekerjaan.

d. tindak pidana Rampung dan tindak pidana Berlanjut

tindak pidana rampung adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan dan selesai setelah diperbuat. Tindak pidana berlanjut yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan yang terlarang. Contohnya Pasal 333 ayat (1) KUHP yaitu dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu.

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hal. 105

e. tindak pidana Tunggal dan tindak pidana Bersusun

tindak pidana tunggal ialah delik yang mana perbuatan itu cukup sekali dilakukan telah patut dikenakan pidana. Tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang haruslah dilakukan lebih dari sekali untuk dikenakan pidana.

f. tindak pidana Sengaja dan tindak pidana Kealpaan

tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan secara sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* atau kealpaan.

g. Tindak pidana Politik dan tindak pidana Umum

tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang tujuannya untuk keamanan negara dan terhadap kepala negara. Misalnya tentang tindak pidana makar. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang tidak diperuntukkan terhadap keamanan negara dan kepala negara.

h. tindak pidana Aduan dan tindak pidana Biasa

tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atas ketentuan yang diatur. Sedangkan tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang tidak perlu adanya pengaduan terhadap ketentuan yang telah diatur.

B. Teori dan Tujuan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Sedangkan hukum pidana menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang dilarang, diperintah atau keharusan untuk melakukan yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁵

¹⁵ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 1

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan alasan-alasan pembeda dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindak pidana.

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang pelaksana yang berwenang.¹⁶

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Pemidanaan atau penjatuhan hukuman menurut Sudarto bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berecheten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka oleh karena itu menyangkut masalah pidana di sini, maka istilah penghukuman disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam pidana yang kerap sekali Sinonim dengan Pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.¹⁷

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan pidana adalah hukuman/sanksi yang bersifat memberikan nestapa bagi pelakunya.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Stelsel pidana Indonesia dirumuskan dalam Buku I KUHP pada Bab ke-2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana tersebut juga berlaku bagi tindak pidana yang ada di luar KUHP, kecuali peraturan Undang-Undang itu menyimpang. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dapat

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

¹⁷ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 49.

dibagi menjadi dua jenis: pidana utama dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya diberlakukan setelah pidana utama dijatuhkan, kecuali dalam situasi-situasi tertentu.¹⁸ Pidana itu adalah¹⁹:

a. Pidana Pokok

- a) Hukuman mati;
- b) Hukuman penjara;
- c) Hukuman kurungan;
- d) Hukuman denda;
- e) Hukuman tutupan.

b. Pidana Tambahan

- a) Hukuman pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Hukuman perampasan barang-barang tertentu;
- c) Hukuman pengumuman putusan hakim.

3. Teori Pidanaaan

Negara merupakan organisasi sosial tertinggi, yang mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan dan memelihara ketertiban masyarakat. Agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, negara lewat perangkatnya diberi hak dan kewenangan untuk memberikan dan menjalankan pidana. *Subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan negara memberikan dan menjalankan pidana kepada seseorang yang telah terbukti melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Mengenai teori-teori pidanaaan berkaitan langsung dengan definisi hukum pidana subjektif tersebut.²⁰ Teori-teori ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan dasar negara dalam memberlakukan pidana.²¹

Terdapat berbagai macam pendapat tentang teori pidanaaan, namun yang banyak itu dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok besar, yakni:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Landasan dari teori ini ialah pembalasan, yakni penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada penjahat. Penjatuhan hukuman kepada penjahat dibetulkan karena pelaku telah menimbulkan penderitaan pada orang lain.

¹⁸ Andi Hamzah, 2014, Asas-asas Hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 183.

¹⁹ R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea, hlm. 34.

²⁰ Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta; Rajawali Pers, hlm. 156.

²¹ *Ibid.*

Setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman bagi pelakunya, tanpa mempertimbangkan akibat atau dampak apa pun yang mungkin timbul dari penjatuhan sanksi tersebut, serta tanpa memperhatikan masa depan baik dari pelaku maupun masyarakat. Tujuan dari memberikan hukuman tidaklah untuk mencapai tujuan praktis, melainkan untuk memberikan penderitaan kepada terdakwa.²²

Tindakan pembalasan pada penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan pada terdakwa (sudut subjektif dari pembalasan)
- b) Bertujuan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berdasar pada prinsip bahwa pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu²³:

- a) Bersifat menakut-nakuti
- b) Bersifat memperbaiki
- c) Bersifat memusnahkan

c. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada prinsip pembalasan dan pemeliharaan tata tertib masyarakat, yang merupakan dasar bagi pemberian pidana. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: Teori gabungan yang menekankan pembalasan, namun dalam batas yang sesuai dan cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat. Teori gabungan yang menekankan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, tetapi dengan penderitaan pidana yang tidak lebih berat dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.²⁴

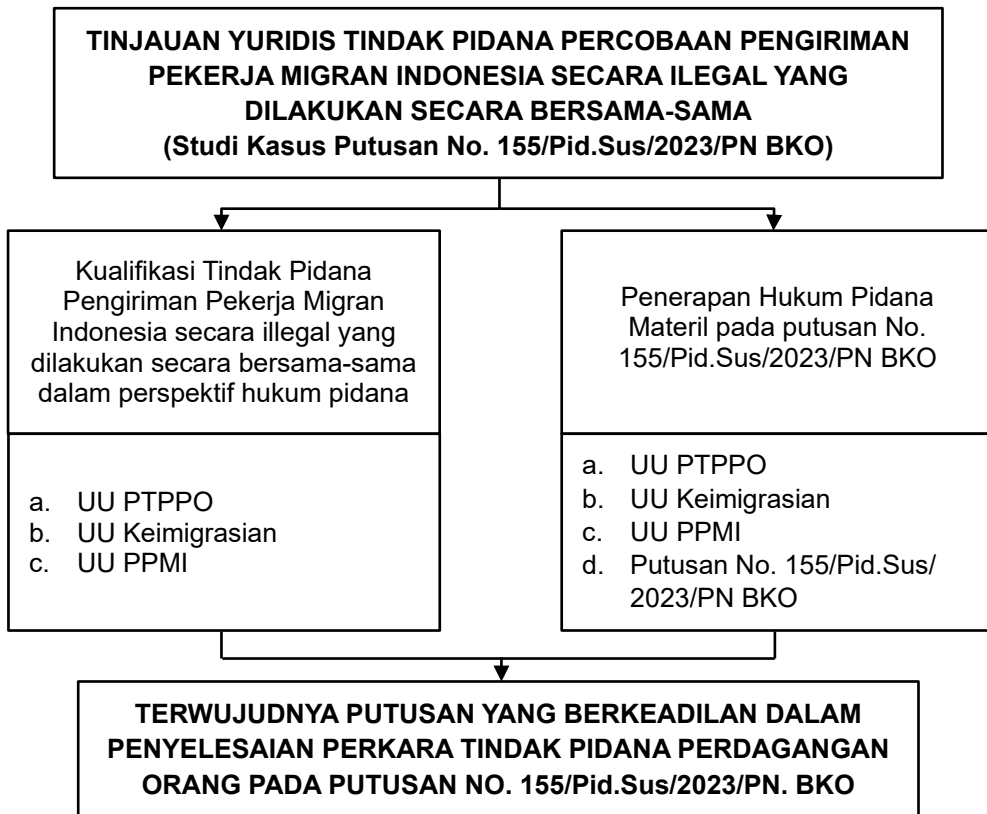
²² *Ibid*, hlm. 157-158.

²³ *Ibid.*, hlm. 162.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 166.

F. Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa saja yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau penelitian hukum sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan dari perilaku manusia yang dianggap pantas dalam masyarakat. Penelitian normatif ini juga berfungsi untuk memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan Pertentangan Norma. Penelitian ini juga memiliki peran untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai suatu ilmu normative yang *Sui Generis* (Ilmu yang berdiri sendiri).²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian normatif, penelitian ini tidak menggunakan data-data yang berbasis pada observasi lapangan. Akan tetapi, melakukan analisa-analisa dengan menggunakan pendekatan tertentu, dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan acuan yang fundamental dalam melakukan penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang menelaah fakta materiel untuk mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan pada fakta tersebut melalui *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.²⁷ Adapun kasus yang digunakan adalah kasus penempatan pekerja migran secara ilegal.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah putusan No. 155/Pid.Sus/2023/PN Bko, sedangkan mengenai jenis bahan lainnya yaitu berupa bahan sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-

²⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 101.

²⁶ Irwansyah, *Op.Cit.* Hlm. 133

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, edisi revisi, 2022, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, Hlm. 158

literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Adapun data tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas.²⁸ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun perincian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹

c) Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan lain sebagainya.³⁰ Bahan Non Hukum dapat berupa kamus-kamus hukum, buku-buku non hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan diolah dan dianalisis secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Bahan hukum tersebut disajikan secara preskriptif-normatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis, kritis, lengkap dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu analisis dan argumentasinya menggambarkan solusi terhadap isu penelitian dan rumusan

²⁸ *ibid*, Hlm. 181.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Irwansyah, *Op.Cit*, Hlm. 101

masalahnya serta kesesuaian antara analisisnya dengan tujuan penelitian.³¹ Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian.

³¹ *ibid*, Hlm. 172.